



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 519/PID.SUS/2021/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ambo Tang Alias Tang Bin H. Pabbi
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /10 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Mappagulung, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa Ambo Tang Alias Tang Bin H. Pabbi pada tingkat Penyidikan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Ambo Tang Alias Tang Bin H. Pabbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 519/PID.SUS/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil . Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 519/PID.SUS/2021/PT MKS. tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 519/PID.SUS/2021/PT MKS. tanggal 26 Agustus 2021, Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-46/P.4.11/Eku.2/06/2021 tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Ambo Tang Alias Tang Bin H. Pabbi pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 berada di Jl. A. Mappagulung Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yakni pada tanggal 13 Februari 2020 terdakwa Ambo Tang Alias Tang Bin H. Pabbi telah membeli 1 unit sepeda motor Honda Vario warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DP 2087 ML nomor Rangka MH1JF116JK1280556, Nomor mesin JFYE1123950 Tahun Pembuatan tahun 2018 di dealer Honda Nusantara Surya Sakti Cabang Parepare dalam kondisi baru dengan harga cash/lunas sebesar Rp. 15.341.558,- (lima belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa bisa membeli atau memperoleh sepeda motor tersebut secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare yang mana pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare yang membayar lunas harga pembelian sepeda motor tersebut kepada dealer Honda Nusantara Surya Sakti

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 519/PID.SUS/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Parepare kemudian terdakwa selaku nasabah yang melakukan pembayaran harga sepeda motor tersebut kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare dengan cara dicicil atau diangsur kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya selama 30 (tiga puluh) bulan.

- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut maka terdakwa memindah tangankan /Tack over ke temannya yang bernama Faisal untuk melanjutkan sisa angsuran sepeda motor terdakwa tersebut namun Faisal tidak melakukan pembayaran angsuran sepeda motor tersebut dan terdakwa membayar angsurannya hanya 3 kali dan sepeda motor tidak diketahui keberadaannya yang mana sepeda motor tersebut masih milik PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare oleh karena terdakwa belum melunasi angsurannya kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare mengalami kerugian sekitar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ambo Tang Alias Tang Bin H. Pabbi sebagaipemberi Fidusia, pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 berada di Jl. A. Mappagulung Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yakni pada tanggal 13 Februari 2020 terdakwa Ambo Tang Alias Tang Bin H. Pabbi telah membeli 1 unit sepeda motor Honda Vario warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DP 2087 ML nomor Rangka MH1JF116JK1280556, Nomor mesin JFYE1123950 Tahun Pembuatan tahun 2018 di dealer Honda Nusantara Surya Sakti Cabang Parepare dalam kondisi baru dengan harga cash/lunas sebesar

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 519/PID.SUS/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.341.558,- (lima belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

- Bahwa Terdakwa bisa membeli atau memperoleh sepeda motor tersebut walaupun tidak membayar lunas tetapi secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare yang mana pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare yang membayar lunas harga pembelian sepeda motor tersebut kepada dealer Honda Nusantara Surya Sakti Cabang Parepare kemudian terdakwa selaku nasabah yang melakukan pembayaran harga sepeda motor tersebut kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare dengan cara dicicil atau diangsur.

- Bahwa dengan adanya kontrak jual beli yang telah disepakati antara terdakwa dengan pihak kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare sesuai dengan perjanjian Pembiayaan 00662720020014 tertanggal 13 Februari 2020 terdakwa berkewajiban untuk melunasi harga sepeda motor tersebut dengan membayar angsuran pembayaran kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare sebesar Rp825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya selama 30 (tiga puluh) bulan.

- Bahwa oleh karena perjanjian kontrak tersebut adalah perjanjian kontrak dengan Jaminan Fidusia yang terdakwa menyetujui untuk menjaminkan barang secara Fidusia kepada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare dengan memberi kuasa kepada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Damar Susilowati, S.H., Nomor : 24 tertanggal 07 Desember 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.0052377.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan alasan apapun dilarang mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare selaku pihak

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 519/PID.SUS/2021/PT MKS.



penerima fidusia. Dengan kata lain, terdakwa dilarang untuk mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain baik itu dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada orang lain tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare tetapi Kenyataannya yakni pada Nopember 2020, barulah saksi Mawardi Pratama, A.Md alias Mawardi Bin Ambo Maddi selaku Kolektor PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare mengetahui kalau terdakwa memindahtangankan /Tack over dengan cara mengalihkan ke temannya yang bernama Faisal untuk melanjutkan sisa angsuran sepeda motor terdakwa tersebut namun Faisal tidak melakukan pembayaran angsuran sepeda motor tersebut hingga saat ini Faisal maupun sepeda motor tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, terdakwa selaku pemberi fidusia telah melanggar perjanjian kontrak dengan Jaminan Fidusia dengan melakukan Tack over sepeda motor tersebut kepada Syahrudin tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare selaku penerima fidusia sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Parepare mengalami kerugian sekitar Rp24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO REG. PERKARA : PDM-46/P.4.11/Eku.2/06/2021 Tanggal 06 Juli 2021, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ambo Tang Alias Tang Bin H. Pabbi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ambo Tang Alias Tang Bin H. Pabbi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tack Over Sepeda Motor Merk Honda Warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi DP 2087 ML dan Nomor Mesin JFY1E1123950.
- 1 (Satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor : 24, tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor Perjanjian : 0662720020014.
- 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00052377.AH.05.01 Tahun 2020, Tanggal 07-12-2020.
- 1 (Satu) buah BPKB Nomor Q-00518690 atas nama AMBO TANG.
- 1 (Satu) lembar Histori Pembayaran Konsumen dengan Nomor Kontrak 0662720020014, tanggal Faktur 13-02-2020.
- 1 (Satu) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor 0662720020014, tanggal 13 Pebruari 2020.
- 1 (Satu) lembar Somasi/Surat Peringatan Nomor : 1/PIUT-(PRE31)/SOM1/XI/2020/NSC, Tanggal 17 November 2020.
- 1 (Satu) lembar Somasi/Surat Peringatan Nomor : 2/PIUT-(PRE31)/SOM2/XI/2020/NSC, Tanggal 23 November 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare melalui saksi HARUN AZHARY SYAM, S.E ALIAS HARUN BIN DRS. SYAMSIDAR.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 103/PID.SUS/2020/PN Pre. tanggal 6 Juli 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **"Ambo Tang Alias Tang Bin H. Pabbi"** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 519/PID.SUS/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dan denda sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan Pidana Kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tack Over Sepeda Motor Merk Honda Warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi DP 2087 ML dan Nomor Mesin JFY1E1123950;

Dikembalikan kepada **Terdakwa**;

- 1 (Satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor : 24 tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor Perjanjian : 0662720020014;
- 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00052377.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 07-12-2020;
- 1 (Satu) buah BPKB Nomor Q-00518690 atas nama AMBO TANG;
- 1 (Satu) lembar Histori Pembayaran Konsumen dengan Nomor Kontrak 0662720020014 tanggal Faktur 13-02-2020;
- 1 (Satu) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor 0662720020014 tanggal 13 Pebruari 2020;
- 1 (Satu) lembar Somasi / Surat Peringatan Nomor : 1/PIUT-(PRE31)/SOM1/XI/2020/NSC Tanggal 17 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Somasi / Surat Peringatan Nomor : 2/PIUT-(PRE31)/SOM2/XI/2020/NSC Tanggal 23 November 2020;
- 1 (Satu) lembar Somasi / Surat Peringatan Nomor : 3/PIUT-(PRE31)/SOM3/XI/2020/NSC Tanggal 27 November 2020;

Dikembalikan kepada Saksi **Harun Azhary Syam, S.E Alias Harun Bin Drs. Syamsidar**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 16 Juli 2021, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Pre. dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara sah dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 519/PID.SUS/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Pre ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 16 Juli 2021, dan Salinan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Pre ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2021, kepada Terdakwa tanggal 16 Juli 2021 dengan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Pre. Sebelum berkas perkara Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Pre. yang diputus pada tanggal 13 Juli 2021 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya tertanggal 16 Juli 2021 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam putusannya Nomor : 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre. tanggal 13 Juli 2021 yang terdakwa terdakwa AMBO TANG ALIAS TANG BIN H. PABBI telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (satu miliar

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 519/PID.SUS/2021/PT MKS.



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1(satu) bulan kurungan.

2. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang mana terdakwa telah membeli atau memperoleh sepeda motor tersebut secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare yang mana pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare yang membayar lunas ke dealer Honda Surya Sakti kemudian terdakwa selaku nasabah melakukan pembayaran sepeda motor tersebut kepada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare dengan cara diangsur, kemudian dibuatlah perjanjian atau kontrak yang telah disepakati antara terdakwa dengan pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare sesuai dengan kontrak Nomor 00662720020014 tertanggal 13 Februari 2020 yang mana terdakwa berkewajiban untuk melunasi harga sepeda motor tersebut dengan membayar angsuran pembayaran kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya selama 30 (tiga puluh) bulan.

Oleh karena kontrak perjanjian tersebut adalah kontrak perjanjian dengan Jaminan Fidusia, maka terdakwa menyetujui untuk menjaminkan barang secara fidusia kepada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare dengan memberi kuasa kepada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris DAMAR SUSILOWATI, SH Nomor : 24 tertanggal 07 Desember 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.0052377.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan barang yang menjadi jaminan atau benda yang menjadi objek fidusia 1 unit sepeda motor Honda Vario warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DP 2087 ML nomor Rangka MH1JF116JK1280556, Nomor mesin JFY1123950 Tahun Pembuatan tahun 2018.

Bahwa sesuai kontrak perjanjian dengan Jaminan Fidusia tersebut maka terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan alasan apapun dilarang mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia dalam hal ini adalah 1 unit sepeda motor Honda Vario warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DP 2087 ML nomor Rangka MH1JF116JK1280556, Nomor mesin JFY1123950 Tahun Pembuatan tahun 2018 kepada pihak ketiga dengan



cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare selaku pihak penerima fidusia. Dengan kata lain, terdakwa dilarang untuk mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain baik itu dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada orang lain tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare, namun Kenyataannya sejak tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 21.30, terdakwa dengan sengaja telah mengalihkan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DP 2087 ML tersebut kepada orang lain yakni kepada Faisal dan terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Faisal agar Faisal yang melanjutkan angsuran terdakwa ke PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare namun sampai saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut telah dibawa pergi oleh Faisal sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga mengakibatkan kerugian materil bagi pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare sekitar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar Rp. 500.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1(satu) bulan kurungan hanya bersifat sepihak, hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** sehingga penjatuhan hukuman terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera .

5. Bahwa Putusan yang terlampau ringan tersebut tidak akan memberi efek jera terhadap pelaku-pelaku yang lain, yang mana di Kota Parepare sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kasus Fidusia, sehingga putusan yang terlampaui ringan tersebut perlu dirubah untuk memberi efek jera terhadap pelaku-pelaku yang lain.

6. Bahwa dalam perkara aquo terdakwa tidak melakukan pembayaran dan sepeda motor telah dialihkan kepada orang lain selanjutnya sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga dengan adanya putusan yang terlampaui ringan tersebut maka semua masyarakat akan melakukan hal yang sama dengan terdakwa dan akan lebih memilih untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara ini menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 13 Juli 2021 No. 103/Pid.Sus- /2021/PN.Pre
3. Menyatakan terdakwa AMBO TANG ALIAS TANG BIN H. PABBI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Surat dakwaan kedua
4. Menjatuhkan pidana terhadap anak AMBO TANG ALIAS TANG BIN H. PABBI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tack Over Sepeda Motor Merk Honda Warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi DP 2087 ML dan Nomor Mesin JFY1E1123950.
 - 1 (Satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor : 24, tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor Perjanjian : 0662720020014.
 - 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00052377.AH.05.01 Tahun 2020, Tanggal 07-12-2020.
 - 1 (Satu) buah BPKB Nomor Q-00518690 atas nama AMBO TANG.
 - (Satu) lembar Histori Pembayaran Konsumen dengan Nomor Kontrak 0662720020014, tanggal Faktur 13-02-2020.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 519/PID.SUS/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (Satu) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor 0662720020014, tanggal 13 Pebruari 2020.

➤ 1 (Satu) lembar Somasi/Surat Peringatan Nomor : 1/PIUT-(PRE31)/SOM1/XI/2020/NSC, Tanggal 17 November 2020.

➤ 1 (Satu) lembar Somasi/Surat Peringatan Nomor : 2/PIUT-(PRE31)/SOM2/XI/2020/NSC, Tanggal 23 November 2020.

➤ Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Nusa Surya Ciptadana Parepare melalui saksi HARUN AZHARY SYAM, SE ALIAS HARUN BIN DRS. SYAMSIDAR.

6. Menetapkan agar anak AMBO TANG ALIAS TANG BIN H. PABBI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang hari Selasa tanggal 06 Juli 2021

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Pre. tanggal 13 Juli 2021, Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" yaitu melanggar pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan dan adalah adil sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa baru dapat membeli atau memperoleh sepeda motor tersebut karena adanya campur tangan berupa jasa pembiayaan dari PT.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 519/PID.SUS/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Surya Cipta Dana cabang Parepare, akan tetapi pembayaran cicilan sesuai perjanjian kepada PT. Nusa Cipta Dana Terdakwa tidak melakukan melainkan Terdakwa mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa memberitahu kepada pemberi jasa pembayaran demikian juga dari keterangan saksi-saksi Terdakwa dan fakta persidangan barang bukti berupa sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya, sehingga dari keadaan tersebut, PT. Nusa Cipta Dana telah mengalami kerugian materil (finansial) yang cukup berat karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tidaklah tepat dan kurang adil, sebab penjatuhan hukuman selain maksud mendidik, yaitu membuat pelaku atau masyarakat jera atau takut, juga memberi kepuasan batin kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 103/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 13 Juli 2021 haruslah diubah/ sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP. tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 103/Pid.Sus/2021/PN Pre. tanggal 13 Juli 2021, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa "Ambo Tang Alias Tang Bin H. Pabbi" tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 519/PID.SUS/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal **21 September 2021**, oleh kami : CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. THAMRIN TARIGAN, SH.,MH., M.M dan FERDINANDUS B., S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 119/Pid.Sus/2021/PT Mks. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari itu Juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANDI FAJAR. M, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

Dr. THAMRIN TARIGAN, SH.,MH., M.M

Ttd

FERDINANDUS B., S.H., MH.

HAKIM KETUA,

ttd

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ANDI FAJAR. M, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DJAMALUDDIN. D.N., S.H., M.Hum.

NIP. 1963 0222 1983 03 1 003

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Panitera Muda Perdt,

(JABAL NUR.AS.,S.SOS.,M.H.).

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan No. 519/PID.SUS/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 1964 0207 1990 03 1 001

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan No. 519/PID.SUS/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)